

## Memperkuat Keterwakilan Kelompok Marjinal dalam Parlemen melalui Pendekatan Asimetris

Rayhan Naufaldi Hidayat<sup>1</sup>, Nurul Etika<sup>2</sup>, Syifa Conita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
[rayhan.naufaldi@uinjkt.ac.id](mailto:rayhan.naufaldi@uinjkt.ac.id)

### Abstract

The Indonesian House of Representatives (DPR) plays a strategic role in maintaining democratic accountability through its oversight function. However, the domination of political parties within parliamentary structures often weakens substantive representation and limits the effectiveness of legislative oversight. Members of parliament frequently prioritize party directives over the interests of their constituents, resulting in the marginalization of various social groups in the political decision-making process. This research examines the phenomenon of party domination in the Indonesian parliament and explores the potential of asymmetric representation as an alternative institutional mechanism to strengthen democratic representation and oversight. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The research analyzes constitutional provisions related to parliamentary representation and oversight while examining comparative practices of minority representation in several democratic systems. The findings suggest that the dominance of political parties in parliamentary processes has contributed to the limited representation of marginalized groups, such as women, indigenous peoples, informal workers, and persons with disabilities. The introduction of asymmetric representation mechanisms, including reserved seats and minority quotas, may serve as an institutional corrective to enhance inclusivity and strengthen the oversight function of parliament. Strengthening representation is essential to ensure that parliamentary oversight reflects broader public interests rather than partisan agendas.

**Keywords:** oversight function, marginalized groups, asymmetric approach, parliamentary representation

### Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas demokrasi melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun demikian, dominasi partai politik dalam struktur parlemen sering kali melemahkan representasi substantif dan membatasi efektivitas fungsi pengawasan. Anggota DPR dalam banyak kasus lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan aspirasi konstituen, sehingga berbagai kelompok masyarakat tidak memperoleh representasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena dominasi partai politik dalam parlemen Indonesia serta mengeksplorasi kemungkinan penerapan konsep representasi asimetris sebagai mekanisme alternatif untuk memperkuat representasi demokratis dan fungsi pengawasan DPR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan konstitusional mengenai sistem representasi dan fungsi pengawasan DPR, serta praktik representasi kelompok minoritas di beberapa negara demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik dalam proses parlemen telah berkontribusi terhadap terbatasnya representasi kelompok marginal seperti perempuan, masyarakat adat, pekerja informal, dan penyandang disabilitas. Penerapan mekanisme representasi asimetris seperti reserved seats dan kuota minoritas berpotensi menjadi koreksi institusional untuk meningkatkan inklusivitas sistem perwakilan serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen agar lebih mencerminkan kepentingan publik secara luas.

**Kata Kunci:** fungsi pengawasan, kelompok marginal, pendekatan asimetris, representasi parlemen

Copyright (c) 2026 Rayhan Naufaldi Hidayat, Nurul Etika, Syifa Conita

✉ Corresponding author: Taufik Hendri

Email Address: [rayhan.naufaldi@uinjkt.ac.id](mailto:rayhan.naufaldi@uinjkt.ac.id) (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Received 20 Mei 2025, Accepted 28 Mei 2026, Published 25 Juni 2026

## PENDAHULUAN

Fenomena demokrasi kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya anomali dalam praktik representasi politik yang dapat dirumuskan sebagai *minority rules*, *majority rights*. Dalam kerangka ini, keputusan-keputusan politik yang mengikat seluruh rakyat justru lebih banyak ditentukan oleh segelintir elit politik yang menguasai struktur partai dan parlemen. Dominasi partai politik dalam proses

legislasi menjadikan kekuasaan representasi terkonsentrasi pada minoritas elit, sementara mayoritas rakyat sebagai pemilik kedaulatan hanya berada pada posisi pasif. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat justru harus memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Data menunjukkan bahwa permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terus meningkat dari tahun ke tahun yakni dari 121 permohonan pada tahun 2021 hingga mencapai 366 permohonan pada tahun 2025, yang mencerminkan tingginya ketidakpuasan publik terhadap produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik kelembagaan demokrasi yang berjalan.

Data empiris telah menunjukan bahwa kondisi demokrasi Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara dimensi kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi kuantitas, Indonesia merupakan salah satu demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah pemilih yang sangat besar, bahkan termasuk tiga besar secara global setelah India dan Amerika Serikat. Namun demikian, secara kualitatif, Indonesia hanya menempati peringkat ke-59 dari 167 negara dalam Democracy Index 2024 dan dikategorikan sebagai *flawed democracy*. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas representasi dan akuntabilitas yang optimal.

Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selain itu, DPR juga menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam negara demokrasi konstitusional, khususnya dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dominasi partai politik dalam struktur parlemen. Sistem kepartaian yang kuat menjadikan proses pengambilan keputusan di DPR lebih banyak ditentukan oleh elit partai daripada aspirasi masyarakat luas. Akibatnya, konfigurasi politik di parlemen sering kali mencerminkan kepentingan minoritas elit politik, sementara kepentingan mayoritas rakyat tidak terartikulasikan secara optimal dalam kebijakan publik. Dalam situasi ini, DPR tidak sepenuhnya berfungsi sebagai representasi rakyat, melainkan sebagai arena konsolidasi kepentingan partai politik.

Dominasi partai politik juga berdampak pada terbatasnya representasi kelompok marginal dalam sistem politik. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR masih jauh dari target afirmasi 30%. Sementara itu, kelompok masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal hampir tidak memiliki representasi langsung dalam lembaga legislatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem representasi yang berbasis kompetisi partai belum mampu mencerminkan keragaman sosial masyarakat secara proporsional.

Permasalahan ini telah banyak dikaji dalam literatur akademik. Hanna Pitkin dalam *The Concept of Representation* membedakan antara representasi formal dan representasi substantif, di mana

kehadiran wakil tidak selalu menjamin keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Selanjutnya, Anne Phillips melalui *The Politics of Presence* menekankan pentingnya kehadiran kelompok marginal dalam lembaga perwakilan sebagai prasyarat keadilan demokrasi. Dalam konteks Indonesia, Ni'matul Huda menyoroti bahwa dominasi partai politik dalam parlemen berpotensi melemahkan kualitas demokrasi representatif dan mempersempit ruang partisipasi publik dalam proses legislasi.

Dalam perkembangan kajian teori representasi, muncul konsep *asymmetric representation* atau representasi asimetris sebagai salah satu pendekatan untuk merespons ketimpangan representasi dalam sistem demokrasi perwakilan. Konsep ini menekankan perlunya mekanisme khusus yang memberikan perlakuan berbeda bagi kelompok yang secara struktural termarginalkan, seperti melalui penyediaan kursi khusus (*reserved seats*) atau kebijakan kuota. Pendekatan ini telah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya untuk memastikan bahwa sistem demokrasi tidak hanya prosedural, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

Apabila melihat dari segi fungsi pengawasan DPR, keberadaan representasi yang lebih inklusif menjadi penting karena dapat memperluas perspektif dalam proses pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik partai, tetapi juga mampu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, kajian mengenai representasi asimetris menjadi relevan untuk mengevaluasi kembali desain kelembagaan DPR dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dominasi partai politik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI?
2. Bagaimana konsep representasi asimetris untuk memperkuat keterwakilan kelompok marginal di Indonesia?

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur sistem representasi politik dan fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin yang berkembang dalam kajian hukum tata negara dan teori demokrasi representatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan konstitusional dan regulasi yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR serta sistem representasi politik dalam pemilihan umum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dominasi partai dalam parlemen serta konsep representasi asimetris dalam teori

demokrasi modern. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan praktik representasi kelompok minoritas yang diterapkan di beberapa negara demokrasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang yang mengatur pemilihan umum dan lembaga perwakilan rakyat, serta berbagai dokumen hukum yang relevan dengan sistem representasi politik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi akademik yang membahas sistem kepartaian, representasi politik, dan fungsi pengawasan parlemen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur hukum dan politik yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep hukum dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta menghubungkannya dengan praktik kelembagaan DPR dalam sistem demokrasi Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dominasi Partai Politik terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances antara cabang kekuasaan negara. Fungsi pengawasan tersebut dijalankan melalui berbagai instrumen kelembagaan seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR. Secara teoritis, keberadaan fungsi pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum serta sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tidak dapat dilepaskan dari dinamika sistem kepartaian yang berkembang di dalam lembaga legislatif. Struktur kelembagaan DPR yang berbasis fraksi partai politik menjadikan proses pengambilan keputusan di parlemen sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan strategi politik partai. Setiap anggota DPR secara formal memang merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, tetapi secara institusional mereka juga merupakan bagian dari struktur partai politik yang memiliki garis kebijakan dan disiplin organisasi tertentu.

Dalam perspektif teori representasi, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara mandat representatif dengan loyalitas kelembagaan. Representasi dalam sistem demokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan kehendak rakyat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Namun, ketika struktur politik didominasi oleh partai, orientasi representasi berpotensi bergeser dari kepentingan konstituen menuju kepentingan partai. Dengan demikian, pertanyaan mendasar mengenai

“siapa yang diwakili” dan “untuk kepentingan siapa kebijakan dibuat” menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks fungsi pengawasan DPR.

Dominasi partai politik dalam parlemen sering kali menimbulkan kondisi di mana loyalitas anggota DPR lebih terikat pada kepentingan partai dibandingkan kepentingan konstituen. Fenomena ini dalam kajian politik dikenal sebagai *party domination in parliament*, yaitu kondisi ketika partai politik memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan dan sikap politik anggota parlemen. Dalam situasi seperti ini, proses pengawasan terhadap pemerintah berpotensi dipengaruhi oleh konfigurasi politik antara partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintah dan partai-partai yang berada di luar koalisi tersebut.

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Anne Phillips, kondisi ini juga mencerminkan problem dalam hubungan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Secara formal, anggota DPR dapat dianggap telah memenuhi aspek representasi deskriptif karena mereka hadir sebagai wakil rakyat hasil pemilihan umum. Namun, kehadiran tersebut tidak secara otomatis menjamin terwujudnya representasi substantif, yaitu keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat dalam kebijakan dan fungsi pengawasan. Dalam banyak kasus, orientasi politik anggota DPR justru lebih mencerminkan kepentingan partai daripada aspirasi publik yang lebih luas.

Dalam praktik politik di Indonesia, hubungan antara partai politik dan pemerintah sering kali membentuk pola koalisi yang cukup besar di parlemen. Ketika sebagian besar partai politik di DPR berada dalam koalisi pemerintahan, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dapat mengalami pelemahan karena adanya kepentingan politik untuk menjaga stabilitas koalisi. Anggota DPR dari partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintah cenderung menghindari penggunaan instrumen pengawasan yang bersifat konfrontatif terhadap pemerintah, seperti penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tidak sepenuhnya bersifat independen, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik kepartaian. Dalam situasi tertentu, fungsi pengawasan dapat berubah menjadi alat politik yang digunakan oleh partai-partai oposisi untuk mengkritik pemerintah, sementara partai-partai koalisi cenderung bersikap lebih moderat atau bahkan defensif terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya, fungsi pengawasan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik dapat tereduksi menjadi bagian dari kompetisi politik antarpartai.

Lebih lanjut, dominasi partai politik dalam sistem representasi di DPR juga berimplikasi terhadap terbatasnya representasi kelompok-kelompok sosial tertentu dalam proses politik. Sistem pemilihan umum yang berbasis pada kompetisi partai politik sering kali menempatkan kandidat yang memiliki sumber daya politik, finansial, dan jaringan partai yang kuat sebagai prioritas dalam proses pencalonan. Kondisi ini secara tidak langsung mengurangi peluang bagi kelompok-kelompok marginal untuk memperoleh representasi dalam lembaga legislatif.

Jika ditinjau dari perspektif representasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa representasi deskriptif di parlemen belum sepenuhnya mencerminkan keragaman sosial dalam masyarakat. Selain

itu, keterbatasan tersebut juga berdampak pada lemahnya representasi substantif, karena kepentingan kelompok marginal tidak terartikulasikan secara optimal dalam proses politik. Akibatnya, agenda pengawasan DPR cenderung lebih berfokus pada isu-isu politik makro yang berkaitan dengan kepentingan partai, sementara isu-isu yang menyentuh kelompok marginal kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Keterbatasan representasi kelompok marginal dalam parlemen berpotensi mempengaruhi agenda pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan kelompok marginal seperti perlindungan masyarakat adat, hak pekerja informal, akses terhadap layanan sosial, serta perlindungan bagi penyandang disabilitas sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam agenda pengawasan parlemen. Dengan demikian, dominasi partai politik dalam DPR tidak hanya mempengaruhi dinamika politik di parlemen, tetapi juga berdampak terhadap kualitas representasi demokratis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kerangka ini, dapat dipahami bahwa problem dominasi partai politik tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga menyangkut kualitas representasi dalam demokrasi. Ketika representasi substantif tidak berjalan secara optimal, maka fungsi pengawasan DPR kehilangan orientasinya sebagai instrumen akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merekonstruksi sistem representasi politik agar lebih inklusif dan mampu menjembatani kepentingan masyarakat secara lebih luas, salah satunya melalui pendekatan representasi asimetris yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

### **Konsep Representasi Asimetris untuk Meningkatkan Keterlibatan Kelompok Marginal**

Dalam upaya mengatasi keterbatasan representasi kelompok marginal dalam sistem politik, berbagai negara demokrasi telah mengembangkan berbagai mekanisme institusional yang bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas dalam lembaga perwakilan. Salah satu konsep yang berkembang dalam kajian demokrasi kontemporer adalah konsep *asymmetric representation* atau representasi asimetris. Konsep ini merujuk pada mekanisme representasi yang memberikan perlakuan khusus bagi kelompok tertentu yang secara struktural menghadapi hambatan dalam sistem politik elektoral.

Representasi asimetris pada dasarnya berangkat dari pemahaman bahwa sistem demokrasi yang sepenuhnya berbasis pada kompetisi elektoral formal tidak selalu mampu menghasilkan representasi yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya politik sering kali tidak mampu bersaing secara setara dalam sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme korektif yang dapat menjamin keterwakilan kelompok-kelompok tersebut dalam lembaga legislatif.

Beberapa bentuk representasi asimetris yang telah diterapkan di berbagai negara antara lain *reserved seats* atau kursi khusus bagi kelompok tertentu, kuota representasi bagi kelompok minoritas, serta mekanisme representasi khusus bagi masyarakat adat. Sebagai contoh, Selandia Baru menyediakan kursi khusus bagi masyarakat Māori dalam parlemen nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap hak politik masyarakat adat. Di beberapa negara Amerika Latin, mekanisme representasi

husus juga diberikan kepada komunitas adat untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks Indonesia, gagasan mengenai representasi asimetris dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan keterlibatan kelompok marginal dalam sistem perwakilan politik. Meskipun sistem pemilihan umum di Indonesia telah mengakomodasi kebijakan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan representasi yang proporsional dalam parlemen. Selain perempuan, kelompok-kelompok lain seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal masih memiliki keterwakilan yang sangat terbatas dalam lembaga legislatif.

Penerapan konsep representasi asimetris dalam sistem perwakilan Indonesia dapat dipertimbangkan dalam berbagai bentuk kebijakan. Salah satu alternatif yang dapat dikaji adalah penyediaan kursi khusus bagi kelompok tertentu yang secara historis mengalami marginalisasi dalam sistem politik. Alternatif lain adalah penguatan mekanisme kuota representasi dalam proses pencalonan legislatif agar partai politik lebih inklusif dalam merekrut kandidat dari berbagai latar belakang sosial.

Keberadaan representasi yang lebih inklusif dalam lembaga legislatif berpotensi memberikan dampak positif terhadap kualitas fungsi pengawasan DPR. Anggota parlemen yang berasal dari latar belakang kelompok marginal dapat membawa perspektif baru dalam proses pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan dan keadilan sosial. Dengan demikian, agenda pengawasan parlemen tidak hanya berfokus pada isu-isu politik makro, tetapi juga mencakup berbagai persoalan sosial yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Selain itu, keberagaman latar belakang anggota parlemen juga dapat memperkuat legitimasi demokrasi representatif. Ketika lembaga legislatif mampu mencerminkan keragaman sosial dalam masyarakat, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi cenderung meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.

Oleh karena itu, konsep representasi asimetris dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan yang relevan dalam upaya mereformasi sistem representasi politik di Indonesia. Dengan mengintegrasikan mekanisme representasi yang lebih inklusif, lembaga legislatif tidak hanya berfungsi sebagai arena kompetisi partai politik, tetapi juga sebagai ruang representasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat yang beragam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dominasi partai politik dalam struktur kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Sistem kepartaian yang kuat di dalam parlemen menyebabkan anggota DPR tidak hanya berperan sebagai wakil rakyat, tetapi juga

sebagai bagian dari struktur organisasi partai politik yang memiliki kepentingan dan strategi politik tertentu. Kondisi tersebut sering kali mempengaruhi independensi anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama ketika partai politik yang bersangkutan berada dalam koalisi pemerintahan. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR berpotensi mengalami pelemahan karena dipengaruhi oleh kepentingan politik antarpolisi serta dinamika koalisi pemerintahan di parlemen.

Selain itu, dominasi partai politik dalam sistem representasi di DPR juga berdampak pada terbatasnya keterwakilan kelompok-kelompok marginal dalam lembaga legislatif. Sistem politik yang sangat bergantung pada kompetisi partai politik cenderung menguntungkan kandidat yang memiliki sumber daya politik dan jaringan partai yang kuat. Hal tersebut menyebabkan berbagai kelompok masyarakat seperti perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta pekerja sektor informal masih belum memperoleh representasi yang memadai dalam proses politik di parlemen. Keterbatasan representasi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi agenda pengawasan DPR yang belum sepenuhnya mencerminkan keragaman kepentingan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, konsep representasi asimetris dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif pendekatan untuk meningkatkan keterlibatan kelompok marginal dalam sistem representasi politik. Representasi asimetris memberikan ruang bagi mekanisme khusus yang bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan struktural dalam sistem politik elektoral. Melalui mekanisme seperti penyediaan kursi khusus, penguatan kebijakan kuota representasi, atau pengembangan sistem pencalonan yang lebih inklusif, lembaga legislatif dapat mencerminkan keragaman sosial dalam masyarakat secara lebih proporsional. Dengan meningkatnya keterwakilan kelompok marginal di parlemen, diharapkan fungsi pengawasan DPR dapat berjalan secara lebih substantif dan mampu mengakomodasi kepentingan publik secara lebih luas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kualitas representasi politik serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu sebagai berikut:

### **Reformasi sistem representasi politik yang lebih inklusif.**

Perlu dilakukan evaluasi terhadap desain sistem representasi politik yang selama ini sangat bergantung pada kompetisi partai politik. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan afirmatif dalam sistem pencalonan legislatif serta pengembangan mekanisme yang mampu meningkatkan keterwakilan kelompok marginal dalam lembaga legislatif.

### **Penguatan peran partai politik dalam menciptakan rekrutmen politik yang inklusif.**

Partai politik sebagai institusi utama dalam demokrasi representatif perlu meningkatkan komitmen untuk membuka ruang yang lebih luas bagi kandidat dari berbagai latar belakang sosial. Proses rekrutmen politik yang lebih inklusif diharapkan dapat mendorong keterwakilan perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat rentan lainnya dalam lembaga legislatif.



### **Pengembangan kajian kebijakan mengenai penerapan representasi asimetris.**

Pemerintah, lembaga legislatif, serta kalangan akademisi perlu mendorong kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penerapan mekanisme representasi asimetris dalam sistem perwakilan politik di Indonesia. Kajian tersebut penting untuk merumuskan desain kelembagaan yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi representatif sekaligus memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2024: Age of Conflict. London: Economist Intelligence Unit, 2024. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>.
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: Rajawali Press, 2010.
- Huda, Ni'matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana. "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia." *Heliyon* 7, no. 9 (2021). <https://doi.org/10.1016/J.HELİYON.2021.E07886>.
- Inter-Parliamentary Union (IPU). Women in National Parliaments: Indonesia, 2024. <https://data.ipu.org>.
- Katz, Richard S., and Peter Mair. Democracy and the Cartelization of Political Parties. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2025. Jakarta, 2026. <https://www.mkri.id>.
- Mahfud MD. Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Pitkin, Hanna F. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Phillips, Anne. The Politics of Presence. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Reynolds, Andrew. Designing Democracy in a Dangerous World. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Santoso, Topo. "Penguatan Penegakan Hukum Pemilu." Disampaikan dalam Konferensi Memperbarui Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dan Pengalaman Internasional dalam Hal Penyelesaian, Jakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.